

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Dinas Sosial Kab. Pacitan)

SKRIPSI

oleh :

Bayu Kristanto

NIM 17230043



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Dinas Sosial Kab. Pacitan)

SKRIPSI

oleh :

Bayu Kristanto

NIM 17230043



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangn keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Dinas Sosial Kab. Pacitan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Desember 2023



Bayu Kristanto
NIM 1720043

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bayu Kritanto Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***


(Studi di Dinas Sosial Kab. Pacitan)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 8 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001



BUKTI KONSULTASI
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Nama : Bayu Kristanto
NIM : 17230043
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Dinas Sosial Kab. Pacitan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	selasa, 12 oktober 2023	BAB I pembaharuan, latar belakang, issue riset	
2	jumat, 20 oktober 2023	BAB I menyelesaikan rumusan masalah Revisi	
3	senin, 30 oktober 2023	penelitian berdasarkan Revisi	
4	kabu, 1 november 2023	teorisan teori yang digunakan	
5	kabu, 8 november 2023	metode hukum dan teori dalam riset	
6	kamis, 16 november 2023	mengerumitkan data riset pada BAB IV	
7	senin, 20 november 2023	Revisi penulisan dan samudra aspek	
8	kamis, 23 november 2023	BAB IV ke-4 faktor penghambat	
9	kamis, 30 november 2023	BAB IV Pembahasan teori Efektivitas, Revisi	
10	selasa, 5 desember 2023	Kesimpulan, Revisi, persetujuan	

Malang, 8 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum
NIP 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Bayu Kristanto NIM 17230043 Jurusan Hukum
Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH”**

(Studi di Dinas Sosial Kab. Pacitan)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (....)

Dewan Penguji:

1. Dr. M. AUNUL HAKIM, S.Ag. M.H.
NIP 196509192000031001
2. PRAYUDI RAHMATULLAH, M.HI.
NIP 198507032023211024
3. Prof. Dr. SAIFULLAH, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001



(.....)



(.....)



(.....)



Malang, Desember 2023

Dean

Prof. Dr. Soedirman, M.A.
NIP. 097708222005011003

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan kebenaran yakni addinul islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Sosial Kab. Pacitan)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak Faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana, motivasi dan dukungan yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

4. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mebgurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
6. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak tak pernah putus untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama ini dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tek pernah luput dari dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 8 Desember 2023

Penulis

Bayu Kristanto

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a)

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya رخي
menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلال في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Efektivitas Hukum	18
2. Konsep Masalah Mursalah	20
3. Penanganan Kemiskinan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis Penelitian.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Pembahasan.....	53
1. Efektivitas pengentasan fakir miskin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di wilayah Kabupaten Pacitan ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i>	53

2. Penghambat dan Penunjang Penanganan Fakir Miskin	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82
Daftar Riwayat Hidup.....	84

ABSTRAK

Bayu Kristanto, 2023, Efektivitas Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Sosial Kab. Pacitan). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Saifullah

Kata Kunci : Efektivitas; Fakir miskin; Masalah Mursalah

Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang juga dapat dilakukan melalui pemetaan pendapatan. Keadilan adalah pengakuan dan penegakan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Tujuan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* adalah untuk mengetahui, apakah dalam penyelenggaraannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin tersebut memberikan kemaslahatan atau mendatangkan kerugian bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosilogis dan konseptual, lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Pacitan, sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat kita lihat faktor hukumnya, peraturan yang digunakan sudah cukup memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, Dinas Sosial sebagai faktor penegak hukum yang dinilai memiliki kewenangan besar sebagai pelaksana peraturan terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan secara maksimal. Penanganan fakir miskin mengalami kendala dalam pengawasan pihak terkait, dikarenakan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, faktor masyarakat, miskomunikasi antara masyarakat dan petugas desa terkait dalam mensosialisasikan keputusannya yang mana jika diteruskan akan menjadi sebuah kebiasaan, faktor kebudayaan, Kebiasaan atau budaya masyarakat Pacitan yang tidak berani menanyakan ulang kepada aparat desa tentang data diri mereka apakah sudah terdata dengan teoat atau belum.

ABSTRACT

Bayu Kristanto, 2023, Effectiveness of Implementation of Article 3 of Law Number 13 of 2011 concerning Handling of the Poor from Maslahah Murlah Perspective (Study at the Pacitan Regency Social Service). Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Prof. Saifullah

Keywords: Effectiveness; The poor; Maslahah Mursale

Increasing people's income and purchasing power is one form of poverty alleviation which can also be done through income mapping. Justice is a balanced recognition and enforcement of rights and obligations. The aim of using the Maslahah Murlah perspective is to find out whether the implementation of Law Number 13 of 2011 concerning Handling of the Poor provides benefits or brings harm to the community, especially in the Pacitan Regency area.

The research method used is empirical juridical research using a sociological and conceptual approach, the location of this research is in Pacitan Regency, the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data with data collection methods using interviews, observation and documentation.

From the results of this research, we can see the legal factors, the regulations used are sufficient to pay attention and consider the interests of the community, the Social Service as a law enforcement factor which is considered to have great authority as the implementer of regulations continues to make maximum efforts to eradicate poverty. Handling of the poor experiences obstacles in the supervision of related parties, due to facilities that are not in accordance with what is needed by the community, community factors, miscommunication between the community and related village officials in socializing their decisions which if continued will become a habit, cultural factor, habit or culture. Pacitan residents who do not dare to ask village officials again about whether their personal data has been recorded correctly or not.

مستخلص البحث

من الفقراء مع التعامل بشأن 2011 لسنة 13 رقم القانون من 3 المادة تنفيذ فعالية، 2023، كريستانتو بايو القانون دراسة برنامج، أطروحة. (باسيتان منطقة في الاجتماعية الخدمة في دراسة) مورلاه مصلحة منظور المشرف البروفيسور. مالاتج الحكومية الإسلامية مالك مولانا جامعة، الشريعة كلية، (السياسة) الدستوري الله سيف

مصلحة مرسله الفقير؛ الفعالية؛ المفتاحية الكلمات

من أيضاً بها القيام يمكن والتي الفقر حدة من التخفيف أشكال أحد الشرائية وقوتهم الناس دخل زيادة تعد استخدام من الهدف. وإنفاذها والالتزامات بالحقوق المتوازن الاعتراف هي العدالة. الدخل خرائط رسم خلال يقدم الفقراء مع التعامل بشأن 2011 لعام 13 رقم القانون تنفيذ كان إذا ما معرفة هو مورلاه مصلحة منظور ريجنسي باسيتان منطقة في وخاصة، للمجتمع ضرراً يسبب أو فوائد

هذا وموقع، ومفاهيمي اجتماعي منهج باستخدام التجريبي القانوني البحث هي المستخدمة البحث طريقة الثانوية والبيانات، الأولوية البيانات مصادر هي المستخدمة البيانات ومصادر، باسيتان منطقة في البحث والتوثيق والملاحظة المقابلات باستخدام البيانات جمع طرق مع الثالثية والبيانات

ومن نتائج هذا البحث يمكننا أن نرى العوامل القانونية، والأنظمة المستخدمة كافية للاهتمام ومراعاة مصالح المجتمع، والخدمة الاجتماعية باعتبارها عامل إنفاذ القانون تعتبر ذات سلطة كبيرة كمنفذ للأنظمة واللوائح. وتواصل بذل أقصى الجهود للقضاء على الفقر. يواجه التعامل مع الفقراء عقبات في الإشراف على الأطراف ذات الصلة، بسبب المرافق التي لا تتوافق مع ما يحتاجه المجتمع، والعوامل المجتمعية، وسوء التواصل بين المجتمع ومسؤولي القرية المعنيين في تعميم قراراتهم والتي إذا استمرت ستصبح عادة. أو عامل ثقافي أو عادة أو ثقافة سكان الباسيتان الذين لا يجرون على سؤال مسؤولي القرية مرة أخرى عما إذا كانت بياناتهم الشخصية قد تم تسجيلها بشكل صحيح أم لا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna memajukan kesejahteraan umum tidak terlepas dari peran serta Negara. Negara memiliki kewajiban untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan termasuk memelihara fakir miskin. Sebagaimana dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektoral yang memiliki sifat majemuk dan merupakan suatu kondisi yang harus segera diatasi untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Karena masalah ini harus diselesaikan bersama dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.¹

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu perencanaan, pembinaan dan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat miskin. Pokok-pokok yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13

¹ Bright Learning Center, *UUD Dan Amandemennya Dengan Penjelasannya*, (Yogyakarta: Bright Publisher, 2017), 36.

tahun 2011 antara lain hak dan kewajiban, perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan peraturan-peraturan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi warga negara agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Keadilan adalah pengakuan dan penegakan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak kita untuk hidup maka kita harus melakukannya dengan cara bekerja keras untuk mempertahankan hak hidup tanpa merugikan rakyat lain. Ini karena orang lain punya hak untuk hidup seperti kita. Sehingga, Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara keduanya yaitu hak dan memenuhi kewajiban. Adapun hak dan kewajiban orang miskin dalam UU Nomor 13 Tahun 2011, pasal (3) mengatur:²

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan Perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Bagi masyarakat fakir miskin dan sesuai dengan ketentuagn UUD 1945 perlu dilakukan upaya perlindungan social (protection measures) yang mencerminkan pemenuhan kewajiban negara (state kewajiban). Memaastikan hak-hak dasar orang miskin dapat terwujud. Ketentuan dalam amanat konstitusi menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan sosialnya dan pemerintah berkewajiban melindungi kehidupan juga penghidupan rakyat Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara Indonesia.

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pengelola pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang juga dapat dilakukan melalui pemetaan pendapatan. Salah satu bentuk pemetaan perspektif yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan pendapatan si kaya kepada si miskin. Faktanya sebagian besar masyarakat miskin bekerja di usaha mikro dan keputusan kebijakan penyediaan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menambah pendapatan.³

Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi/tempat penelitian di wilayah Kabupaten Pacitan dikarenakan dalam lingkup wilayah Kabupaten Pacitan masih banyak masyarakat Fakir miskin yang harus mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Berdasarkan presentase dan jumlah penduduk miskin di wilayah

³ Hartini Retna Ningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Aspirasi, Volume 6, Nomor 2, (2015): 180-181.

Kabupaten Pacitan, mengalami peningkatan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Perkembangan data tersebut ditunjukkan dalam Tabel tentang pertumbuhan jumlah Penduduk Miskin dan Presentasi Kemiskinan di wilayah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Tabel 1:
Perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin kabupaten Pacitan

Tahun	2019	2020	2021
a. Jumlah Penduduk Miskin	75.860	80.820	84.190
b. Presentase Penduduk Miskin	13,67%	14,54%	15,11%

Sumber: *Publikasi BPS* – data diolah

A. Jumlah Penduduk Miskin.

Berdasarkan besaran nilai garis keemiskinan Tahun 2021 dalam wilayah Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk miskin dalam segi kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan setiap bulan yang dibawah garis kemiskinan di wilayah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 yaitu berjumlah 84.190 Jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 3.370 Jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020.

B. Presentasi Penduduk Miskin

Dengan jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 84.190 jiwa, maka presentasi penduduk miskin tersebut yakni berjumlah 15,11%. Dalam hal ini terjadi peningkatan dengan jumlah sebesar 0,57% terhadap presentasi penduduk miskin pada Tahun 2020.⁴

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. *Kabupaten Pacitan dalam angka Tahun 2021*. BPS Kabupaten Pacitan: Pacitan. 2021

Tabel 2:
Presentase penduduk miskin Kabupaten Pacitan terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2021

Nasional	10,14
Provinsi Jawa Timur	11,4
Kabupaten Pacitan	15,11
Target RPJMD	13,85

Sumber: *Publikasi BPS* – data diolah

Bilamana ditinjau dari data Tabel Posisi Relatif Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021⁵ maka jumlah presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur yaitu 11,40 persen, dan presentase penduduk miskin Nasional adalah sebesar 10,14 persen, maka presentase penduduk miskin Kabupaten Pacitan masih dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu ditargetkan sebesar 13,85 persen.

Presentasi penduduk miskin di wilayah Kabupaten Pacitan cukup memprihatinkan, karena presentase penduduk miskin wilayah Kabupaten Pacitan masih lebih tinggi terhadap presentase penduduk miskin di Jawa Timur maupun lingkup Nasional. Dan pada intinya presentase penduduk miskin wilayah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021 berada di dalam kategori tinggi.

Perlunya perhatian dari pemerintah daerah dan dinas terkait maupun pihak swasta kepada masyarakat miskin dalam segala aspek dan kategori seperti lansia

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam angka Tahun 2021

yang hidup sebatang kara, masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelola, kepala keluarga yang tidak memiliki sumber pencaharian tetap dan kurangnya kemampuan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. dalam hal tersebut yang dimaksud Pemerintah setempat yang bertanggung jawab dalam program daerah penanggulangan kemiskinan yaitu Pemerintah Kabupaten dan Dinas terkait selaku pengelola Pemerintahan di wilayah Kabupaten Pacitan.

Dalam upaya pengentasan Fakir Miskin di wilayah Kabupaten Pacitan, diadakan berbagai program serta bantuan. Program dan bantuan tersebut beragam diantaranya;

1. Program Keluarga Harapan adalah bantuan yang ditujukan untuk penduduk Fakir Miskin dan diharapkan dapat mengangkat status Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial bagi penerimanya.
2. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi bagi pencari kerja yang bertujuan untuk mengasah serta meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin.
3. Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM dalam daerah Kabupaten Pacitan.
4. Perbaikan Rumah tidak layak huni.⁶

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum,

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan. *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2025*. Bappeda Kabupaten Pacitan: Pacitan 2020.

sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.⁷

Di Indonesia sendiri hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung jelas pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1.

Sebab efektifitas hukum merupakan teori untuk mengkaji suatu produk hukum. Dengan kata lain suatu aturan dapat dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan aturan terkait dalam praktiknya. Selain dikaitkan dengan teori efektifitas, permasalahan dalam penelitian ini nantinya juga akan dikaji dari sudut pandang hukum islam. Adapun teori dalam hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Maslahah Mursalah*.

⁷ Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. (Padang: Angkasa Raya, 1992), 50.

Masalah aktivitas manusia menjadi lebih rumit dengan perkembangan waktu. Masalah manusia membutuhkan solusi dan jawaban dari perspektif hukum. Metode yang digunakan oleh para ulama kuno ini dianggap tidak dapat diadaptasi untuk kasus-kasus di masa depan. Kebanyakan Masalah atau mafsada dipengaruhi oleh rotasi kondisional. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap apa yang terjadi. Masyarakat sulit menemukan ketentuan hukum tekstual atau syara yang mengatur hukum atas peristiwa (kejadian) yang muncul. Untuk peristiwa-peristiwa tertentu, mungkin sulit menggunakan metode qiyas karena tidak diketahui dalil qiyas atau ijma ulama karena jangka waktunya sangat jauh ke belakang. Selain itu, ada beberapa syarat qiyas yang sulit dipenuhi. Untuk menekan atau mencegah kerancuan dalam perbuatan kehendak dan keinginan, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dalam metode ijtihad dengan menggunakan metode masalah mursalah.

Maslahah mursalah tujuan utamanya ialah untuk menghindarkan segala bentuk ke-mud}aratan dan memberikan kemaslahatan secara universal bagi semua makhluk di bumi, kemaslahatan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya. Maka berangkat dari tujuan ini menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* adalah untuk mengetahui, apakah dalam penyelenggaraannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin tersebut memberikan kemaslahatan atau mendatangkan kerugian bagi masyarakatkhususnya di wilayah Kabupaten Pacitan.

B. Batasan Masalah

Agar kajian penelitian ini fokus pada permasalahan serta dapat dipahami dengan baik dan benar, maka peneliti membatasi penelitian ini dan difokuskan pada bentuk penerapan pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yang berupa upaya dan program pemerintah Kabupaten Pacitan serta Dinas terkait untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pacitan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengentasan fakir miskin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di wilayah Kabupaten Pacitan ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?
2. Apa saja faktor Penghambat dan Penunjang dalam pengentasan fakir miskin di wilayah Kabupaten Pacitan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa bagaimana efektivitas pengentasan fakir miskin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di wilayah Kabupaten Pacitan ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pengentasan fakir miskin di wilayah Kabupaten Pacitan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan keilmuan bagi mahasiswa hukum khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat Praktis : Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dalam mewujudkan proses pengentasan fakir miskin yang sesuai dengan perundang-undangan.

F. Definisi Operasional

Untuk menginterpretasikan makna serta maksud pada judul penelitian ini dengan baik dan benar supaya tidak timbul kesalahpahaman, maka dari itu perlu adanya penegasan pengertian atau definisi dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Efektivitas adalah keadaan yang memperlihatkan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang ukurannya kualitas, kuantitas, dan waktu, yang seimbang dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.⁸

⁸ Parta Ibeng, "Pengertian Efektivitas, Kriteria, Aspek, Rumus dan Contohnya", *Pendidikan.co.id* 20 Agustus 2020, diakses 19 Oktober 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi-kriteria-aspek-rumus-dan-contohnya/>

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan memiliki arti hal miskin; keadaan miskin; situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.⁹

Pengentasan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Merupakan elemen dasar dalam penelitian skripsi, karena di dalam bab ini membahas latar belakang, permasalahan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, penelitian dari orang lain yang digunakan, dan sistematika penulisan.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 921

¹⁰ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Bab II dalam penelitian berisikan tinjauan pustaka, dalam bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka dalam teori yang digunakan, dan teori-teori yang digunakan dengan landasan berbagai referensi.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode untuk digunakan terkait dengan pengumpulan data yang dilakukan. Beberapa elemen di atas dilakukan oleh peneliti untuk merampungkan penelitiannya. Penelitian jenis hukum empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan realita yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan penyajian data yang didapat dari hasil wawancara dan dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami.

Bab IV Pembahasan dan Hasil dari penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan berbagai teori dan permasalahan yang ada pada bab sebelumnya dan kemudian dilakukan analisis dan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari apa yang diteliti dan tidak lupa juga mencantumkan saran yang dapat dari hasil penelitian yang diharapkan memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuat penelitian lebih baik maka menggunakan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berikut merupakan berbagai penelitian yang serupa yang digunakan dalam mendukung penelitian

Untuk membuat penelitian lebih baik maka menggunakan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berikut merupakan berbagai penelitian yang serupa yang digunakan dalam mendukung penelitian :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Suriyanti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar” pada tahun 2021. Penelitian tersebut mengangkat topik bagaimana Peran Dinas Sosial di wilayah Makassar dalam mengupayakan penanganan terhadap Fakir Miskin. Dalam penelitiannya, Ariska mendapat kesimpulan bahwa dalam menangani Fakir miskin, Dinas Sosial memberikan masyarakat bantuan belum terlaksana dengan baik.
- 2) Skripsi oleh Nezzi Amerta Saputri, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul; “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyash Dan Hukum Positif”. Penelitian tersebut membahas topik tentang

bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada Fakir Miskin di daerah Lampung. Penelitian tersebut menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan berfikir secara komparatif atau penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum.

- 3) Penelitian oleh Zela Wati, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan Penelitian berjudul; “Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi)” pada tahun 2020.

Dari Skripsi dengan Peneliti Zela Wati ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya, penanganan bagi Fakir Miskin menurut Undang-Undang No 13 tahun 2011 memiliki tahapan dimulai dari pendataan, penetapan, lalu penanganan. Penanganan bantuan yang diberikan berdasarkan wilayah seperti wilayah perkotaan, pedesaan, pinggiran, perbatasan dan pesisir. Kemudian jenis bantuan yang diterima juga bervariasi seperti PKH, BPNT, BPIT, KIP, KIS, Bedah Rumah, UMKM, pelatihan dan permodalan, gas elpiji, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan bantuan hukum. Penerima bantuan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan dilihat dari banyak sudut pandang seperti jumlah asset, jumlah keluarga, keadaan keluarga, anak, kondisi tempat tinggal, pekerjaan dan penghasilan. Implementasi pelaksanaan penanganan fakir miskin yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan atau ketetapan yang

ada yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 namun dengan mekanisme yang berbeda seperti pemenuhan pangan fakir miskin disalurkan melalui BPNT, pendidikan melalui KIP, kesehatan melalui KIS, permodalan melalui UMKM dan pelatihan jika seorang ingin memulai usaha namun kekurangan biaya dan pengetahuan. Implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan baik itu masalah, Sasaran, Prosedur, dan Arah tujuan. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial adalah terjadinya saling iri dikalangan masyarakat yakni merasa layak menerima bantuan namun tidak mendapatkannya sedangkan pihak yang mendapat bantuan dinilai memiliki kemampuan baik secara finansial maupun tenaga. Namun mengatasi hal tersebut dinas pendidikan mensosialisasikan bahwa pengaduan dapat dilakukan kepada RT, Kelurahan, Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat dan Adat, hingga kepada TKSK di setiap Kecamatan hingga dapat didiskusikan pada MUSKEL yang akan diadakan.

- 4) Penelitian oleh Mujiyadi dengan Penelitian berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Evaluasi di Delapan Daerah Indonesia)“. Beliau adalah staff Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kemensos. Jurnal Penelitian ini diterbitkan pada Tahun 2007 dengan mengangkat topik permasalahan tentang Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di lapangan. yang diadakan oleh Kementrian Sosial.

Jurnal yang ditulis oleh Peneliti ini berfokus dalam lingkup delapan daerah provinsi di Indonesia, yaitu berupa daerah-daerah terpencil, perdesaan, pinggiran kota, perkotaan, pantai, pinggiran hutan, wilayah perbatasan, dan wilayah industri khususnya yaitu: Sawahlunto (Sumatera Barat), Bintan (Riau Kepulauan), Bengkulu Utara (Bengkulu), Majalengka (Jawa Barat), Rembang (Jawa Tengah), Tulung Agung (Jawa Timur), Gianyar (Bali), dan Bellu (Nusa Tenggara Timur).¹¹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT yang mengidentifikasi adanya kekuatan yang dapat digunakan untuk pemberdayaan Fakir Miskin.

- 5) Penelitian Iryan Habibi dengan judul “Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember”, seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember pada Tahun 2016. Penelitian ini lebih terfokus meneliti tentang bagaimana Pelayanan Sosial untuk Fakir Miskin khususnya di wilayah Kabupaten Jember, dengan hasil dari Penelitian tersebut adalah, dalam Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah berjalan cukup baik dengan adanya beberapa program sebagai pendukung dalam pelaksanaannya seperti program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan program sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

¹¹ B. Mujiyadi, Peneliti Muda pada Puslitbang Kessos, Departemen Sosial RI

Tabel 3: Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Hasil Temuan	Unsur Kebaruan / Perbedaan
1.	<p>Ariska Suriyanti <i>“Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar”</i> Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021</p>	<p>Pada penelitian ini lebih berfokus kepada peran Dinas Sosial</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu ini hanya fokus pada peran Dinas Sosial saja, pada penelitian yang baru ini menyangkup dari Dinas Sosial, Bapeda dan juga aspirasi masyarakat.</p>
2.	<p>Nezzi Amerta Saputri <i>“Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”</i> Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020</p>	<p>Pada penelitian ini membahas mengenai Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif</p>	<p>Penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif fikih siyah dan hukum positif, sedangkan peneliti sendiri menggunakan perspektif masalahh mursalah dan efektifitas hukum</p>
3.	<p>Zela Wati <i>“Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan</i></p>	<p>Pada Penelitian ini berfokus pada perlindungan Negara</p>	<p>Penelitian terdahulu ini berfokus pada perlindungan negara terhadap fakir miskin secara umum, sedangkan peneliti sendiri lebih mengarah kepada penanganan fakir</p>

	<p><i>Fakir Miskin (Studi Kasus Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi)</i>”</p> <p>Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020-2021</p>		<p>miskin</p>
4.	<p>Mujiyadi</p> <p><i>“ Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Evaluasi di Delapan Daerah Indonesia) “</i></p> <p>Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (P2FM) Kementerian Sosial Tahun 2007</p>	<p>Pada penelitian ini terbatas cakupan mengenai pemberdayaan Fakir Miskin</p>	<p>Pnelitian ini hanya fokus pada program pemberdayaan fakir miskin dan partisipasi masyarakat, sedangkan peneliti sendiri meneliti terkait upaya pemerintah dan dinas dalam mensejahterakan masyarakat dalam menghadapi masalah kemiskinan</p>
5.	<p>Iryan Habibi</p> <p><i>“ Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Program Studi Ilmu Pemerintahan</i>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember. Tahun 2016</p>	<p>Penelitian ini berfokus dalam segi Pelayanan Sosial kepada Fakir Miskin.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini berfokus pada perlindungan negara terhadap fakir miskin secara umum, sedangkan peneliti sendiri lebih mengarah kepada penanganan fakir miskin</p>

B. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Hukum

Dalam Efektivitas hukum yang mengacu pada penegakan social yang diatur dan pelaksanaan dalam masyarakat, dan peraturan perundang-undangan adalah suatu yang dibuat oleh otoritas pihak yang berwenang dalam hal tersebut bukan suatu impian masyarakat dan jika hal ini terjadi maka tidak akan ada efektivitas karena hukum menjadi tidak efektif.¹² Penting untuk mempertimbangkan argumen ini dari segi validitas hukum, karena undang-undang seringkali tidak efektif dalam praktiknya.

Efektivitas hukum tidak dapat terlepas dari persoalan penerapan, penegakan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat guna mencapai yang diinginkan. Hal ini menyiratkan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan dari sudut pandang filosofis, yuridis serta sosiologis. Ketika membahas efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dipatuhi dan juga diabaikan.¹³

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efisiensi suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh lima unsur:¹⁴

- a. Faktor Hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegakan hukum, terutama pihak-pihak yang bertanggung

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2013), 8

¹³ Saifullah, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama,2013), 105.

¹⁴ Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2013), 8

jawab untuk menegakkan hukum.

- c. Faktor fasilitas atau sarana yang membantu penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu konteks dimana hukum itu berlaku atau dilaksanakan.
- e. Faktor budaya.

Dalam unsur yang telah disebutkan, memiliki keterkaitan dengan relevansinya dengan keefektifan perundang-undangan:¹⁵

- a. Aturan yang ada dalam beberapa bidang kehidupan sudah cukup sistematis.
- b. Hukum saat ini yang mengatur bidang kehidupan tertentu sangat sinkron.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasi dalam bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup.
- d. Aturan tertentu dibelakakan sesuai dengan persyaratan hukum.

Penegak Hukum adalah unsur yang kedua di dalam hal mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan peraturan perundang-undangan, karna penegak hukumlah yang memiliki jangkauan yang lebih luas keatas, menengah, maupun ke bawah. Yang berarti penegak hukum haruslah memiliki suatu yang bersifat khusus dalam hal pedoman dalam tanggung jawab mereka.

Ketiga, masalah ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Fasilitas sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum, khususnya fasilitas yang berperan sebagai elemen pendukung. Komponen tersebut

¹⁵ Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2013), 80

meliputi segala hal terkait sarana dan prasarana.

Menurut tokoh soerjono Soekanto, tingkat efektifitas hukum diukur dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegakan hukum, asumsi bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu sistem hukum berjalan dengan baik. Dan berjalannya peraturan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu berusaha untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Mengenai unsur kelima, yaitu perakuan masyarakat terhadap keberadaan suatu norma, kebudayaan diartikan sebagai kebiasaan. dapat dicermati dalam penanganannya regulasi yang sudah mengarah dsnging di masyarakat, baik atau buruk.

2. Konsep Masalah Mursalah

Jika dilihat secara etimologi kata masalah memiliki makna manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna(kegunaan).¹⁷ Dalam pemikiran ushul *fiqh*, untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan pendekatan dan penekanan pada nilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan maqashid syariah. Kemudian, maqashid syariah dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kajian mengenai masalah ini didasarkan pada asumsi bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mencakup kemaslahatan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penanan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7

¹⁷ Al-Buti, *Dawabit al-maslahah fiasy-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

dunia bagi hamba- hambanya.¹⁸

Al-Syatibi memiliki onsep tersendiri yang termuat dalam dua hal menurut pemikirannya yaitu peminanan dan dalam pengembangan hukum islam. Kemaslahatan dapat diartikan sebagai manfaat bagi banyak orang, dan sesuatu hal tersebut dapat kita terima dengan akal sehat karena didalamnya mengandung makna bahwa yaitu sesuatu yang dapat di terima oleh akal fikirannya secara sehat, kemaslahatan dalam pemikirannya berkaitan dengan rezeki setiap manusia yang memiliki keterkaitan dengan penghidupannya dan segala tuntutanannya yaitu kualitas emosional dalam artian mutlak.¹⁹

Dalam menentukan pemikirannya al syatibi berpedoman pada manfaat dan mafaasatnya yang menjadi suatu tujuan yang inti dalam masalah, al syatibi menjelaskan maqasid al Syariah:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا

Artinya: “sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat”.

Dengan pengertian sebagai di atas maka dapat dikatakan sebagai tujuan syariat adalah kemaslahatan bagi semua umat manusia. al syatibi menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang diciptakan tanpa adanya tujuan yang pasti dan memaksakan sesuatu yang tidak boleh dipaksakan. Kemudian al syatibi membagi tingkatan dalam hal kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu : Asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu,

¹⁸ Ibrahim bin Musa bin Muhammad Lakhmi al-Gharnati Asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat,” vol. 02 (Daar Ibn Affan, 1997), 4.

¹⁹ Asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah” (Kairo: Musthafa Muhammad), 25.

yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).²⁰

Berikut Penjelasannya :

a) Dharuriyat, kebutuhan ini bersifat suatu keharusan yang memang harus ada dan tidak bisa di tolerir dan harus dipenuhi sebagai ciri kehidupan peringkatnya :memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal tersebut disebut dengan al-dharuriyat al- khamshah (dharuriyat yang lima).²¹

2) Memelihara agama

Dalam bentuk pemeliharaan pembershan jiwa dengan berpedoman pada firman Allah sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah:21

ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَال

Artinya: “Hai kamu manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang, sebelummu agar bertaqwa”

3) Memelihara jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa dijelaskan dengan keterkaitan hal yang pertama dimana agama melarang menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman *qishas*. begitu berharga setiap jiwa manusia. sehingga Allah berfirman, yang Artinya “Oleh karena

²⁰ Asy-Syatibi, “*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*”, 25.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), 209.

itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan- akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rosul- rosul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh- sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah:32).

Pernyataan ayat itu khusus bani Israil, tetapi yang dimaksud adalah semua orang, tidak peduli suku, ras, kulit maupun agamanya. Semua harus menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Kata “*katabna*” berarti wajib menyelamatkan setiap orang.

4) Memelihara Keturunan

Untuk memperpanjang keturunan maka dalam ajaran agama maka memerintahkan antara manusia laki laki dan perempuan yang berbeda jenis kelamin untuk menikah demi menjaga keturunan dan kemurnian dalam nashab. Dan juga diharamkan untuk melaksanakan zina karna sudah ada aturan nya dalm firman allah yang menjadi landasan ini firman-Nya dalam QS An-Nur:2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَتْهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deraplah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya.

5) Memelihara Harta Benda

Dalam perkara menjaga harta benda maka agama sudah memberikan arahan untuk berzakat yang merupakan bagian dari menjaga harta benda, serta dalam agama menghalalkan hal yang bersifat jual beli dan mengharamkan hal yang di sebut dengan riba ataupun terdapat unsur riba didalamnya, diharamkan juga melakukan hal penimbunan yang membuat harga di laangan menjadi mahal dan mengakibatkan skesusahan bagi orang lain.

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum *hadd* bagi pencuri dengan potong tangan (al-Maidah: 38) dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati (al-Maidah: 33). Itu semua dalam bidang rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta benda.

6) Memelihara Akal

Untuk kesehatan akal agar terpelihara dengan baik maka terdapat pelarangan dalam pengonsumsi minuman kers yang membuat mabu. Pelarangan tentunya juga disertai sanksi apabila dilanggar. Peminum dicabuk delapanpuluhkali cambukan.

b. Hajiyat, kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu

yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam hidup seorang hamba. Beberapa contoh implementasi *mashlahah hajiyyat* ialah:

- 1) Pada bidang ibadah, seperti pensyariah rukhsah, seperti *jama'* dan *qasar* bagi musafir, shalat dengan duduk dan tidur untuk orang yang tidak mampu berdiri.
- 2) Pada adat kebiasaan, meliputi menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus, kebolehan memburu binatang.
- 3) Pada masalah sanksi-sanksi pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishas* patungan pra kerabat dalam menanggung *diyat* dan pengguguran *hudud* dan sebagainya.

c. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaliknya ada untuk memeperindah kehidpan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulakn kesulitan. Keberadaan kebuuhan tingkat ini seagai penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya. Beberapa ragam *mashlahah tahsiniyyah* meliputi:

- 1) Bidang ibadah, seperti *thaharah* dan menutup aurat, memakai pakaian dan perhiasan, bertingkah laku yang sopan santun, dan ibadah kepada Allah berupa kepatuhan-kepatuhan shalat, puasa, sedekah dan sebagainya

- 2) Bidang muamalat, meliputi hukum larangan-larangan menjual barang-barang membahayakan, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain.
- 3) Bidang syariat menunjukkan tata krama makan dan minum, keharamannya yang membahayakan dan menghindari sandang, makanan dan minuman yang berlebih-lebihan.
- 4) Bidang pidana, contohnya larangan melakukan pembunuhan, haramnya membunuh wanita, anak-anak dan pendeta dalam perang.

Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, dari hasil penelaahannya secara mendalam, Al- Syatibi menyimpulkan korelasi antara *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyah* yaitu, maqashid dharuriyat merupakan dasar dari maqashid hajiyat, dan maqashid tahsiniyat. Pengklasifikasian yang dilakukan oleh Asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Disamping itu pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah swt. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.²²

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari-ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke- 1, 73.

Syarat-syarat kehujjahan *Mashlahah* menurut Al-Syatibi diantaranya adalah:²³

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang telah ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan *furu'* nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *mashlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek- aspek *dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyah*. Metode *mashlahah* adalah sebagai Langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

3. Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis

²³ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018), 63-75.

kemiskinan.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.²⁵

Kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Hal ini senada dengan yang dikatakan Friedmann yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial.²⁶

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak

²⁴ Isnaini Harahap, et al, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), 45.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 320.

²⁶ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 795.

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.²⁷

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS sehingga seseorang berhak untuk mendapatkan berbagai program-program pemerintahan yaitu Bantuan Tunai Bersyarat. Ada 14 kriteria rumah tangga miskin sebagai berikut:²⁸

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan
- g) Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah

²⁷ Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009),163

²⁸ Anwar Sitepu, "Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan Untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin" dalam *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 01 (2012) 53.

- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- i) Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m² , buruh tani, nelayaazn, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
- n) Tidak memiliki asset untuk dijual dengan harga minimal Rp. 500.000

Kemiskinan disebabkan karezna berbagai kondisi yang tidak memungkinkan masarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya. Ada empat bentuk kemiskinan menurut Robert Chambers, antara lain :²⁹

- a) Kemiskinan absolut: apabila pentdaatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pedidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan berkerja.
- b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pebangunan yang belum merata menjangkau seluruh masyarakat,

²⁹ Ali Khosan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3-4

sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

- c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan pada Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural yang ditunjukkan dari kelamahan ketetapan sasaran akibat dari lemahnya akurasi ketersediaan data beserta instrumen pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang belum efektif dan efisien.

Kemiskinan memiliki jenis-jenis yang terbentuk berdasarkan penyebab dari terjadinya kemiskinan. Pada tulisan Jazairy dalam Mohtar

menjelaskan beberapa jenis kemiskinan, diantaranya:³⁰

- a) Kemiskinan “interstitial”. Kondisi deprivasi materiil dan alienasi mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan yang dikelilingi oleh para pemilik kekayaan, kekuasaan dan asset lain yang besar. Dalam kondisi seperti ini sulit untuk melakukan intervensi untuk penanggulangan kemiskinan tanpa diselewengkan oleh mereka yang tidak miskin itu.
- b) Kemiskinan perifer. Kemiskinan terdapat di wilayah-wilayah pinggiran dan terjadi akibat deprivasi materiil yang berlangsung dalam keadaan isolasi dan alienasi.
- c) Kemiskinan “overcrowding”. Deprivasi materiil akibat desakan kepadudukan dan kelangkaan sumberdaya akan mendorong timbulnya alienasi dan kemiskinan jenis ini.
- d) Kemiskinan sporadik atau traumatik, kemiskinan yang timbul akibat kerentanan terhadap bencana alam (misalnya, kemarau panjang), hilangnya lapangan pekerjaan dan ketidaknyamanan yang mungkin sementara tapi seringkali berkembang endemik.
- e) Kemiskinan endemik. Bisa timbul akibat isolasi, alienasi, deprivasi teknologi, ketergantungan dan kelangkaan asset.

³⁰ Mohtar Mas' oed.. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 144-145

Pemaparan mengenai jenis kemiskinan tersebut kemudian dapat dipersempit menjadi dua jenis kemiskinan, yaitu:

- a) Kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini berkaitan dengan kelangkaan sumberdaya alam dan prasarana umum, serta penggunaan teknologi yang rendah.
- b) Kemiskinan buatan dihubungkan dengan dampak dari sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Jenis kemiskinan yang dapat Kabupaten Pacitan berdasarkan diagnosis kemiskinan yang telah dipaparkan adalah jenis kemiskinan alamiah yang berasal dari permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pada proses menentukan langkah-langkah dalam menanggulangi kemiskinan terutama oleh Pemerintah dan ‘orang luar’ lainnya, peneliti menggunakan cara-cara menurut Robert Chambers sebagai pedoman dalam menganalisis pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yakni melalui PKH diantaranya sebagai berikut:³¹ Pertama, belajar dari urutan prioritas dan strategi masyarakat desa miskin itu sendiri mengenai kebutuhan hidupnya;

³¹ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1983), 145.

kedua, merumuskan tujuan pembangunan dengan mendahulukan hasrat dan keinginan kaum miskin. Ketiga, analisa kegiatan pembangunan melalui analisa pembiayaan dan pilihan, penyebab kendala, kesempatan dan kelayakan politis. Keempat, hubungan kekuasaan dan golongan miskin.

Lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tempat di mana seseorang bekerja. Saat ini sering kita dengar banyak orang yang mengangur artinya tidak punya tempat bekerja, akibatnya dia tidak mempunyai pendapatan serta jumlah pengangguran cukup tinggi menyebabkan beban bagi masyarakat bahkan menimbulkan kemiskinan Lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor produksi apa atau nama saja para pekerja menyadarkan sumber nafkahnya, jika di lihat dari status pekerjaan yang di miliki atau di lakukannya.

Adapun sebaran menurut jenis pekerjaan menunjukkan kegiatan apa yang di kerjakan oleh pekerja yang bersangkutan, penduduk yang mencari pekerjaan adalah usia kerja yaang mampu bekerja, usia angkatan kerja di Negara berkembang 10 tahun dan di negara maju adalah 15 tahun, idealnya seseorang dapat bekerja mencari penghasilan adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di Indonesia Kualitasnya masih rendah karena sebagian besar tingkat pendidikannya masih rendah Angka pengangguran tiap tahun terus bertambah apalagi saat ini sering terjadi PHK. Terjadinya pengangguran di sebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan yang mempunyai persyaratan tinggi, sehingga banyak tenatga kerja yang tidak bisa masuk, Akan tetapi ada

pula orang yang sudah bekerja tetapi di PHK.

Sempitnya lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang terjadi di suatu wilayah akan menyebabkan banyaknya pengangguran di mana tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan struktur ekonomi timpang, artinya struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara tidak adil memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan aset ekonomi. Artinya di dalam struktur ekonomi adalah sekelompok kecil orang memiliki kemampuan mendapatkan aset ekonomi. Kenyataan inilah yang sering membuat ketimpangan semakin parah dan ketikaadilan di bidang ekonomi serta peluang yang di usahakannya oleh masyarakat begitu minim yang akan menyebabkan rendahnya pendapatan dann terjadinya pengangguran.

Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan peerkapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variabel kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu di lihat karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinan di daerah berdasarkan corak dan karakteristik itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang di pakai.

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian pasar kerja antara lain akan menyebabkan banyaknya macam-macam pengangguran yaitu friksional, musiamal, struktur dan teknologis.

Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja), besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Angkatan kerja terdiri dua komponen yaitu orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³²

Penelitian sendiri terdiri dari 2 macam penelitian yaitu penelitian normatif dan yuridis. Dalam Skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, dengan kata lain penelitian hukum Sosiologis dan atau disebut dengan penelitian Lapangan (Field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.³³

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang implementasi terkait ketentuan hukum normatif secara nyata atau sebenarnya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³⁴

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1981), 43

³³ Suharsimi Arikunto, Prosedur suatu pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126.

³⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang memakai data primer. Pendekatan empiris pengetahuan berdasarkan atas fakta yang didapatkan dari hasil penelitian dan observasi.³⁵

Dalam penelitian ini bisa dikatakan empiris dikarenakan peneliti langsung meneliti di lapangan atau bisa disebut penelitian lapangan (Field research) yang mana hasil dari penelitian lapangan akan di analisis dengan peraturan yang ada, sedangkan untuk peraturan yang akan di analisis adalah penelitian terhadap efektivitas Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, penelitian di lakukan di wilayah Kabupaten Pacitan.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (Sociological Approach) dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), 10.

³⁶ Bahder John Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

nyata.³⁷

Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundangundangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁸ Pada pendekatan perundang-undangan, penulis akan mengupas tentang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan juga membahas upaya Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan, faktor apa saja yang membuat penanganan kemiskinan susah dikendalikan dan bagaimana kondisi nyata di lapangan tentang efektivitas suatu hukum tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang perlukan untuk hasil dari penelitian. Peneelitan ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Tulakan, dan Kecamatan Bandar. Pemilihan lokasi tersebut karena kecamatan-kecamatan tersebut merupakan Kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi/terbanyak di wilayah Kabupaten Pacitan, selain itu akses jalan menuju ke wilayah tersebut kurang memadai.

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

³⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data Primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang didapat dari sumbernya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. 46 Dalam penelitian ini peneliti memakai pengamatan (observasi) dan wawancara. Wawancara dilakukan enam narasumber yaitu :

- a) Wawancara dengan Bpk. Subiyanto Munir, S.Pd.SD, MM.Pd (Kabid. Pemberdayaan Sosial) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
- b) Wawancara dengan Bu Luki Puspitosari, S.STP, M.M. (Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
- c) Wawancara dengan Bpk. Katni (Masyarakat Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)

- d) Wawancara dengan Bu Iin Surmati ((Masyarakat Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan)
- e) Wawancara dengan Bpk. Paiman (Masyarakat Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan)
- f) Wawancara dengan Bu Wagiyem (Masyarakat Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan)
- g) Wawancara dengan Bu Sartini (Masyarakat Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan)
- h) Wawancara dengan Bpk. Subari (Masyarakat Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan)

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.³⁹

Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

³⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia (UI-Press):, Jakarta, 1984), 52.

- 2) Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (BAPPEDA Kabupaten Pacitan)
 - 3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan
 - 4) Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/429/KPTS/408.12/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/257/KPTS/408.12/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2021.
 - 5) Portal Website Pemerintah Kabupaten Pacitan, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. Dalam penelitian ini diperoleh Data Tersier berupa gambaran umum wilayah daerah Kabupaten Pacitan, isu Hukum yang bersifat aktual di wilayah Kabupaten Pacitan, Buku Kamus Online sebagai penunjang dalam mengartikan berbagai kata dan istilah dalam Hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diteliti.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke area yang menjadi objek penelitian, berupa Observasi ke lingkungan Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Tulakan, dan Kecamatan Bandar yang merupakan tiga kecamatan dengan presentasi kemiskinan terbanyak di wilayah Kabupaten Pacitan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.⁴¹ Untuk mendapatkan data dalam penelitian Efektivitas Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁴⁰ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). 192.

⁴¹ Moh.Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

3) Dokumentasi

Metode dokumenter / dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode ini bisa juga disebut studi kepustakaan.⁴² Dokumentasi untuk menelaah data yang telah diperoleh mengenai Efektivitas Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Wilayah Kabupaten Pacitan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada di penelitian. Dalam menyimpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut.⁴³ Adapun tahapan pengolahannya yaitu :

1) Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.⁴⁴ Tahap

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 66.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta; UUP AMP YPKM, 1995), 45

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 241.

pemeriksaan data merupakan tahap dimana dilakukannya pemeriksaan kembali tahap atas data apa yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serota relevansinya dengan kelompok yang lain. Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti memilih dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan penanganan Kemiskinan.

2) Klasifikasi (*clasifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan beberapa kategori tertentu. Tujuannya ialah mempermudah mengenali serta membandingkan data yang di dapat dilapangan, sehingga isi penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

3) Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan proses menyederhanakan data kedalam format yang lebih mudah dibaca dan dipahami, yang selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁴⁵ Metode analisis data dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman data yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara, serta agar data tersebut dapat tersusun secara benar, jelas dan sistematis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyusun gambaran pada permasalahan

⁴⁵ Winaryo Surachmad, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992). 20.

tentang pola atau problematic yang terjadi. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan literatur kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan masalah.⁴⁶

4) Verifikasi

Verifikasi meruakan proses pengecekan Kembali kebenaran data yang diperoleh agar akurat dan terpercaya. Dalam hal ini peneliti bertemu kembali dengan informan untuuk mengkaji dan menanggapi hasil wawancara agar dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.⁴⁷

5) Kesimpulan

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna di setiap gejala yang diperlohe dari lapangan, mencatat keeteraturan. Dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah terkait penanganan kemiskinan.

⁴⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 267

⁴⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 168.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan temuan data yang diperoleh di lapangan yang terjadi sebagaimana biasanya tanpa campur tangan peneliti. Adapun data yang diperoleh melalui teknis pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terlebih dahulu diolah dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan lalu diuraikan dalam bab ini. Data-data tersebut dikaitkan secara keseluruhan yang menyangkut dengan data yang dibutuhkan pada masing-masing sub pokok bahasan. Adapun temuan-temuan tersebut dikaitkan dengan hasil temuan yang sedang berlangsung di tengah lapangan sebelum dikaitkan dengan teori pada bab selanjutnya. Temuan yang didapatkan di lapangan oleh peneliti untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak di pantai selatan Jawa dan memiliki karakteristik wilayah sebagian besar berupa bukit, gunung, jurang terjal dan termasuk deretan pegunungan seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa. Secara astronomis, Kabupaten Pacitan berada pada $110^{\circ} 55' - 111^{\circ} 25'$ Bujur timur dan $7^{\circ} 55' - 8^{\circ} 17'$ Lintang

Selatan. Luas wilayah Pacitan adalah 1.389,87 km², yang dibagi menjadi 12 kecamatan. Adapun batas-batas wilayah administrasi dari Kabupaten Pacitan:

- a) sebelah utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
- b) sebelah barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
- c) sebelah selatan : Samudera Indonesia, dan
- d) sebelah timur : Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur)

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a) Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- b) Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- c) Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- d) Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- e) Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

Kondisi geologis Indonesia yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menjadikan kawasan Indonesia ini memiliki

kondisigeologi yang sangat kompleks, salah satunya konsekuensi logis kekompleksan kondisi geologi di Indonesia yang menjadikan daerah-daerah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam. Daerah rawan bencana alam gempa bumi dan tsunami Indonesia hamper semuanya berada pada daerah yang tingkat populasinya tinggi.

2. Penduduk dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pacitan

Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sangat dibutuhkan data mengenai kependudukan. Apalagi jika dikaitkan dengan dwifungsi penduduk, yaitu sebagai subjek dan gungsi onjek. Fungsi subjek bermakna bahwa openduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan. Kedua fungsi tadi harus berjalan seiring dan sejalan secara integral.

Menurut hasil registrasi penduduk tahun 2014, jumlah penduduk kabupaten pacitan sebesar 599.476 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 298.315 jiwa (49,76 persen) dan perempuan sebesar 301.161 jiwa (50,24 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,05 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki.

3. Jumlah fakir miskin di Kabupaten Pacitan tahun 2020-2022

Kemiskinan merupakan hal yang umum yang banyak dialami oleh berbagai daerah sebagai akibat dari kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, kurangnya kepemilikan sumber daya, dan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, menjadi penyebab kemiskinan terjadi. Berbagai penanggulangan kemiskinan sudah mulai di atasi dengan berbagai cara oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat penduduk misjun di daerah-daerah.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan selama tahun 2020-2022 dapat dilihat dari tabel I.

Tabel I
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2022 di Kabupaten Pacitan

Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	80 820	84 190	76 930
<p>Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.</p>			
Sumber : Susenas Maret			

Sumber: *Publikasi BPS* – data diolah

Dari tabel I data yang didapat dari servey Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 2020-2022 jumlah fakir miskin mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 84.190 jiwa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah fakir miskin mengalami penurunan menjadi 76.930 jiwa. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor pada tahun 2022 pada bulan Maret 2022.

4. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pacitan

Indeks pembangunan manusia dilakukan untuk melihat potensi dan keterampilan manusia atau meningkatkan kemampuan kerja, dengan adanya pembangunan meningkatnya kualitas produktivitas dengan otomatis taraf kehidupan juga akan meningkat. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang sangat penting karena manusia tinggi, produktivitas meningkat maka pendapatan pun meningkat dan dapat di kurangi. Jumlah indeks pembangunan manusia dapat dilihat dari tabel III.

Tabel III
Jumlah indeks pembangunan manusia pada tahun 2019-2022

IPM dan IPG	IPM dan IPG		
	2019	2020	2022
IPM Perempuan	62,55	62,59	63,83
IPM Laki Laki	73,48	73,75	74,52
IPM	68,16	68,39	69,37
IPG	85,13	84,87	85,65

Sumber: *Publikasi BPS* – data diolah

Dari tabel III terlihat bahwa perkembangan manusia kabupaten pacitan cenderung mengalami perubahan. Pada tahun 2019 indeks pembangunan manusia adalah 68,16, pada tahun 2020 68,39, dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 69,37.

B. Pembahasan

1. Efektivitas pengentasan fakir miskin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di wilayah Kabupaten Pacitan ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga. Berdasarkan amanat konstitusi dalam undang-undang dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 dijelaskan bahwa untuk memajukan kesejahteraan, emncerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Negara berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kemiskinan.

Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan yang secara khusus berpihak kepada fakir miskin. Dengan demikian terbitlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin secara umum yang menjadikan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah kota/kabupaten terkhusus pada pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan. Secara khusus dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa Fakir Miskin berhak untuk :

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan
2. Memperoleh pelayanan kesehatan
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
4. Mendapat perlindungan social dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
5. Mendapatkan pelayanan social melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, emngembangkan, serta memberdayakn diri dan keluarganya.
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
7. Memperoleh lingkungan yang sehat
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;dan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Berkaitan dengan hak yang melekat pada fakir miskin, pemerintah berinisiatif untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat tercipta insane yang lebih kreatif dan produktif dalam berbagai hal. Dengan demikian pemerintah berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membangun kesatuan dan keterpaduan dalam hal penanganan fakir miskin, yang dilakukan melalui;

1. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat
2. Peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha

3. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin
4. Kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan
5. Koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berbicara tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin, tentunya terdapat beberapa mekanisme yang telah disepakati untuk diterapkan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 telah disebutkan tentang bentuk-bentuk dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, yaitu:

1. Pengembangan potensi diri, yaitu upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain, mental, spiritual dan keterampilan
2. Bantuan pangan dan sandang, adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan pangan dan kecukupan sandang yang layak.
3. Penyediaan pelayanan perumahan, adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat
4. Penyediaan layanan kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan yang sama, pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
5. Penyediaan fasilitas pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh pendidikan yang bebas biaya, bermutu dan

tanpa deskriminasi gender, sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk member bantuan biaya pendidikan atau beasiswa

6. Penyedia akses kesempatan kerja dan berusaha, untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak. Yang dilakukan melalui upaya: penyediaan informasi lapangan kerja, pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan, peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro dan penyediaan fasilitas bantuan permodalan
7. Bantuan hukum, bantuan diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum
8. Pelayanan sosial, meliputi: meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan social.

Penyelenggaraan penanganan kemiskinan/fakir miskin telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dalam peraturan ini sudah dijelaskan bagaimana pelaksanaan penanganan kemiskinan di Indonesia, walaupun telah diatur dalam Undang-Undang tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dari implementasi Peraturan ini belum maksimal. Dinas yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan kemiskinan dan fakir miskin adalah Dinas Sosial, BAPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta masyarakat itu sendiri.

Efektivitas suatu hukum tergantung berbagai faktor yang terjadi didaerah hukum tersebut ,menurut Soerjono Soekano ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu peraturan yaitu :

- 1) Faktor hukum itu sendiri,
- 2) Faktor penegak hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat,
- 5) Faktor budaya.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan memakai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai seberapa efektif suatu peraturan, yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam penegakan hukum, hukum memiliki fungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari hukum itu sendiri, dalam penelitian ini faktor hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin berbunyi “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”, pada pasal ini diatur bahwa fakir miskin atau masyarakat miskin berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Penanganan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa yang harus dituntaskan yaitu dengan penanganan

di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan agar bisa dengan cepat untuk memutus angka kemiskinan.

Secara hukum, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Sutarman, selaku Kepala Sub. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dengan beberapa upaya yaitu di bidang pendidikan melalui pendidikan gratis, bidang kesehatan dengan layanan kesehatan gratis maupun Pengadaan kartu Indonesia Sehat, bidang ketenagakerjaan dengan memberikan akses pelatihan kerja serta bidang ketahanan pangan dengan bantuan pangan atau sembako.”⁴⁸

Sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Menteri Sosial menetapkan kriteria fakir miskin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (“BPS”) akan melakukan pendataan berdasarkan kriteria tersebut. Terhadap hasil pendataan tersebut, Menteri Sosial melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berkala, minimal 2 tahun sekali dan juga dibantu

⁴⁸ Bpk. Sutarman, wawancara, (BAPEDA Kabupaten Pacitan, 11 Oktober 2023)

oleh pemerintah pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun hasil wawancara dengan Bpk. Sutarman, selaku Kepala Sub. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat:

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Luwu telah melakukan teknik dalam mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang perlu dilakukan perbaikan dan juga mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang diperlu dikurangi prioritasnya.”⁴⁹

Jadi, jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sudah cukup memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang mana berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tujuan agar mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah pihak pihak yang mengawasi dan melaksanakan peraturan ini berlangsung, dalam penelitian ini pihak yang mengawasi berjalannya peraturan ini adalah Dinas Sosial, Bapeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.

Dalam penelitian ini selain Dinas Sosial sebagai faktor penegak hukum yang dinilai memiliki kewenangan besar dalam penanganan fakir miskin sebagai pelaksana peraturan tersebut. Terkhusus di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ada dua jenis penanggulangan fakir miskin yaitu

⁴⁹ Bpk. Sutarman, wawancara, (BAPEDA Kabupaten Pacitan, 11 Oktober 2023)

berdasarkan pos anggaran APBN dan pos anggaran APBD. Menurut Bu Luki Puspitosari selaku Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa:

“Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh dinas sosial diantaranya penanganan yang pos anggarannya dari APBN berupa BLT (bantuan Langsung Tunai) serta penanganan yang pos anggarannya dari APBD berupa bantuan untuk lansia, bantuan dan bantuan dana pendidikan. Kemudian ada juga bantuan berupa Rehabilitasi rumah dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).”⁵⁰

Setelah melakukan penelitian ke beberapa fakir miskin di Kabupaten Pacitan, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten PACitan terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan secara maksimal.

3. Sarana dan Fasilitas

Dalam penegakkan suatu hukum sarana dan fasilitas juga mempunyai pengaruh sebagai faktor pendukung, upaya Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam melakukan penanganan fakir miskin mengalami kendala-kendala yaitu kurang suportifnya masyarakat yang berkecukupan dan kurang berkecukupan ketika dilakukan pendataan sehingga bantuan yang akan disalurkan akan tepat sasaran. Bpk. Subiyanto Munir selaku Kabid. Pemberdayaan Sosial mengatakan:

“Pemerintah kabupaten Pacitan harusnya melihat terlebih dahulu apa yang permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

⁵⁰ Ibu Luki Puspitosari, wawancara, (Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, 15 Oktober 2023)

Salah satu contohnya yaitu apabila fakir miskin membutuhkan bantuan kesehatan maka pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa BPJS Pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Kemudian dilihat dari aspek ekonominya, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa modal usaha yang dapat membantu menambah kekurangan-kekurangan yang selama ini dirasakan.”⁵¹

Selain kurangnya informasi dan juga fasilitas, implementasi dari pelaksanaan penanganan fakir miskin mengalami kendala dalam pengawasan pihak terkait, dikarenakan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

4. Faktor Masyarakat

Jasa yang diberikan oleh pihak terkait adalah rasa sosial agar masyarakat tidak putus asa dalam melanjutkan hidupnya ketika memiliki ekonomi yang kurang. Walaupun tidak diucapkan dengan kalimat perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat satu dengan yang lainnya pasti terjadi ketika pemilik antar masyarakat dengan masyarakat lainnya maka sudah jadi tugas pemerintah untuk menjaga rasa toleransi dan gotong royong.

Pengentasan Fakir miskin harusnya menjadi salah satu program utama pemerintah agar terciptanya kehidupan yang layak, seimbang dan bebas dari kriminalitas. Begitu pula dengan proses penanggulangan kemiskinan ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pacitan . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Bpk. Subiyanto Munir mengatakan

⁵¹ Bpk. Subiyanto Munir, wawancara, (Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, 11 Oktober 2023)

“Faktor utama yang dihadapi oleh dinas sosial Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan adalah proses pendataan yang terkadang tidak sesuai atau datanya kurang valid sehingga dalam hal penyaluran bantuan bisa terganggu. Salah satu contohnya, ada masyarakat yang tergolong fakir miskin kemudian memperbaharui Kartu Keluarganya (KK) sehingga data yang dihimpun oleh dinas sosial berbeda. Selain itu, juga tidak ada tim survey dari dinas sosial maupun pemerintah Kabupaten Pacitan yang langsung ke masyarakat untuk melakukan cek data. Dinas sosial hanya menerima data bersih dari pemerintah Desa setempat, sehingga terkadang ada masyarakat yang tergolong fakir miskin dan layak menerima bantuan akan tetapi tidak menerima bantuan sama sekali.”⁵²

Jika dilihat dalam implementasinya pelaksanaan penanganannya di kabupaten Pacitan belum efektif, dikatakan belum efektif karena dari masyarakat sendiri belum sepenuhnya mendapatkan apa yang berhak mereka dapat, karena pemberian bantuan tidak menyeluruh dan tidak konsisten, banyak dari masyarakat yang di data termasuk dalam golongan fakir miskin tetapi pada waktu mendapat bantuan tidak mendapat bantuan tersebut. Tetapi hal ini juga merupakan miskomunikasi antara masyarakat, petugas desa dan juga pihak terkait dalam mensosialisasikan keputusannya yang mana jika diteruskan akan menjadi sebuah kebiasaan. Sesuai wawancara peneliti dengan seorang warga desa Tegalombo bu Tugirah yaitu:

“Dapat bantuan mas, tetapi tidak pasti setiap waktu, terkadang dapat bantuan makanan, uang, PKH, BPJS kesehatan. Tapi terkadang

⁵² Bpk. Subiyanto Munir, wawancara, (Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, 11 Oktober 2023)

bulan ini diberi bulan berikutnya tidak padahal yang lainnya juga tetap diberi”⁵³

Dapat dilihat, memang saat ini proses pengumpulan data fakir miskin di Kabupaten Pacitan untuk diteruskan ke dinas sosial masih bertumpu pada aparat desa, akibat hal tersebut, kecemburuan terkadang timbul di kalangan masyarakat, begiupun menyebabkan aspek ketidakadilan untuk masyarakat yang tergolong miskin akan tetapi tidak mendapat satupun bantuan pemerintah.

5. Faktor Budaya

Tingkatan seberapa jauh efektif dari suatu peraturan juga tergantung pada budaya di masyarakat, jika budaya di suatu masyarakat mendukung peraturan tersebut maka implementasi dari peraturan tersebut jauh lebih efektif dari budaya masyarakat yang tidak mendukung suatu peraturan. Hukum mempunyai dampak langsung ataupun dampak yang tidak langsung pada terjadinya perubahan sosial.

Kebiasaan atau budaya masyarakat Pacitan terkait Peraturan penanganan Fakir miskin yakni masyarakat Pacitan tidak berani menanyakan ulang kepada aparat desa tentang data diri mereka apakah sudah terdata dengan teoat atau belum. Selain itu juga dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bapeda Kabupaten Pacitan Bapak Sutarman bahwa :

⁵³ Ibu Tugirah, wawancara, (Warga Kecamatan Tegalombo, 18 Oktober 2023)

“Jumlah fakir miskin yang berada di lapangan dengan yang ada di data pemerintah terkadang bereda, alasannya kriteria dikatakan fakir miskin di Kabupaten Luwu adalah dari aspek kehidupannya. Dimana banyak masyarakat di Kabupaten Luwu yang masih dominan mengkonsumsi sagu sehingga banyak dari mereka yang mengklaim dirinya miskin. ini jugalah yang menjadi salah satu faktor mengapa kemudian pemerintah sangat sukar dalam proses pemberian bantuan untuk fakir miskin.”⁵⁴

Peneliti menguraikan bahwa kurangnya pengawasan dan penyaringan data secara teliti dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya dinas sosial. Sehingga kendala seperti diatas masih sering ditemukan bahkan menjadi masalah utama pada proses penanganan kemiskinan. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Pacitan terus mengupayakan penyaluran bantuan fakir miskin agar tepat sasaran, dan juga terus mengupayakan program-program baru yang lebih baik untuk penanganan dan pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Pacitan. Jadi, dapat disimpulkan dari analisis yang memakai 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum menurut Soerjono Soekanto terkait Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin belum efektif sepenuhnya.

Dikaitkan dengan Konsep *mashalah*, ialah bagian internal dari konsep *maqashid syariah*. Secara etimologis kata *masalahah* memiliki arti yaitu manfaat, faedah, kebajikan, dan kegunaan. Dalam hal kebaikan yang ditujukan dari masalahah, untuk mencegah dari tindak kejahatan salah satunya yaitu tidak adilnya pembagian bantuan untuk fakis miskin dalam

⁵⁴ Bpk. Sutarman, wawancara, (BAPEDA Kabupaten Pacitan, 11 Oktober 2023)

mendapatkan kesejahteraan hidup. Dalam Islam hubungan manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kedamaian. Oleh karenanya, perilaku menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat mendapatkan perhatian yang serius dalam islam.

Terdapat sikap yang mana menjadi sebuah tindakan yang bisa menimbulkan kerugian dan bahaya di dalam islam ialah sesuatu yang terlarang. Maka dari itu, penanganan fakir miskin merupakan suatu upaya untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan seperti mencegah tindakan kejahatan pencurian, fitnah, kejahatan terorisme, bom bunuh diri, maupun radikalisme yang saat ini dapat terjadi sewaktu- waktu. Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan, harus ditolak bahkan dihilangkan.

Kerukunan dan gotong royong merupakan ciri khas setiap individu untuk menjaga lingkungannya dari kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan sosialnya. Akibatnya, sebagai individu yang terhubung langsung dengan segala aspek yang ada dimasyarakat harus dapat memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, merupakan dua hal penting pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Dalam pandangan masalah dapat diartikan dengan kebaikan dan dapat diterima akal yang

mengandung arti bahwa akal dapat diketahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan sesuatu yang dapat diperoleh dari masalah.

Dari kategori tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, peraturan terkait penanganan fakir miskin ini termasuk dalam kebutuhan tingkatan Dharuriyat atau kebutuhan tingkat primer karena sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan umat dan sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, artinya dalam Islam sendiri aturan tersebut memang harus dijalankan dan ditegakkan agar tercapainya kemashlahatan yang diinginkan dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam aspek kehidupan terutama dalam aspek ketertiban, ketentraaman dan kesejahteraan di masyarakat.

2. Penghambat dan Penunjang Penanganan Fakir Miskin

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.⁵⁵ Kabupaten Pacitan khususnya Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Tulakan, dan Kecamatan Bandar termasuk wilayah yang

⁵⁵ Cahyat, A.C and M.Haug, *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan Dengan Contoh Dari Kutai Barat, Indonesia* (Center of International Forestry Reseach; Bogor;2007), 34.

masyarakatnya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya mulus, pastinya mengalami suatu hambatan-hambatan yang bisa membuat bantuan PKH ini menjadi kurang efektif.

Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:

- a. Keterbatasan kuota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyebabkan tidak semua masyarakat miskin terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat yang menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan PKH.
- c. Kurang adanya komunikasi dan koordinasi dalam mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sesuai hasil dari penelitian melalui wawancara dengan Ibu Wagiyem selaku penerima bantuan PKH:

“Saya menerima bantuan PKH karena sudah lanjut usia, sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti dan memang sangat perlu bimbingan dan arahan mengenai dana yang saya terima ini untuk menghindari salah penggunaan, dan saya juga sudah tua sehingga terkadang juga tidak bisa untuk ikut mencairkan dananya, sementara pencairan dana bantuannya

harus diambil oleh orang yang bersangkutan.”⁵⁶

Peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan pasti menginginkan untuk setiap saatnya diberikan informasi mengenai pelaksanaan PKH terutama terkait persoalan dana bantuan yang mereka terima, ke arah mana tujuan penggunaan serta apa sasaran dari program bantuan bersyarat ini. Agar mereka tidak salah dalam mempergunakan dana bantuannya dan tetap mensukseskan dari tujuan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia khususnya kepada masyarakat di Kecamatan Tulakan. Dalam hal program kegiatan perlu dilakukan perbaikan dengan lebih banyak melibatkan pihak non pemerintah. Program yang ditujukan untuk penanganan rumah tangga miskin perlu dilakukan perluasan sasaran baik individu maupun wilayah.

Dalam hal lembaga pelaksana program penanggulangan, secara kelembagaan, program penganggulangan sudah terkoordinasi dengan baik dalam TKPK. Namun ada tantangan dalam hal kekompakan dan peningkatan kapasitas personil yang terlibat di dalamnya. Ketika dilakukan wawancara dengan Ibu Sartini, salah satu warga Kecamatan Bandar yang dituakan di lingkungannya mengatakan

“Untuk hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini salah satunya yaitu karena persoalan jarak tempat

⁵⁶ Ibu Wagiyem, wawancara (Kecamatan Tulakan Pacitan, 19 Oktober 2023)

tinggal yang jauh dari Dinas dinas yang berwenang dan juga sebagai yang dituakan untuk PKH saya juga mempunyai kewajiban untuk membimbing yang lainnya, sehingga dirasakan kurang maksimalnya arahan dan bimbingan kepada seluruh peserta penerima bantuan PKH termasuk di Kecamatan Bandar sendiri.”⁵⁷

Penunjang penanganan Fakir miskin dalam melakukan penanganan terhadap fakir miskin dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah dan tidak kalah penting dapat dilakukan oleh masyarakat juga. Penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk:⁵⁸

1. Pengembangan potensi diri, yang dimaksud dengan pengembangan potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalam dirinya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia, dan merupakan upaya untuk mengasah kemampuan seseorang dalam mengembangkan potensi diri baik secara mental, spiritual, maupun budaya.
2. Bantuan pangan dan sandang, pangan sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman oleh konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,

⁵⁷ Ibu Suhartini, wawancara, (Kecamatan Bandar, 21 Oktober 2023)

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 7 ayat (1)

bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makan dan minum. Sedangkan sandang adalah pakaian yang diperlukan. Jadi bantuan pangan dan sandang yang dimaksud yaitu bantuan untuk meningkatkan kecukupan kebutuhan sehari-hari baik makanan, minuman serta pakaian yang layak bagi orang-orang fakir miskin.

3. Penyediaan pelayanan perumahan, perumahan merupakan sekelompok rumah atau bangunan yang dibangun secara bersamaan dan berfungsi sebagai tempat tinggal. Penyediaan pelayanan perumahan ini guna untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan atau tempat tinggal yang layak dan juga sehat.
4. Penyediaan pelayanan kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi yang dimaksud penyediaan pelayanan kesehatan merupakan penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
5. Penyediaan pelayanan pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung disekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Jadi maksud dari penyediaan pelayanan pendidikan ialah penyediaan pelayanan

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender atau tanpa pembeda antara laki-laki dan perempuan.

6. Bantuan hukum, bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang bermasalah dan tidak mampu dalam bidang hukum. Pelayanan sosial, pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan fungsi sosialnya.

Upaya peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha bersama. Jaminan dan perlindungan sosial dalam upaya ini memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis penulis tentang Efektivitas Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Masalah Mursalah penulis mendapatkan kesimpulan dimana ketika ditinjau dengan efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan juga masalah mjursalahnya untuk menilai seberapa efektif suatu peraturan, yaitu:

1. Faktor Hukum

Jika dilihat dari pembahasan penulis bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sudah cukup memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang mana berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tujuan agar mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Faktor Penegak Hukum

Selain Dinas Sosial sebagai faktor penegak hukum yang dinilai memiliki kewenangan besar dalam penanganan fakir miskin sebagai pelaksana peraturan tersebut. Terkhusus di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ada dua jenis penanggulangan fakir miskin yaitu berdasarkan pos anggaran APBN dan pos anggaran APBD peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan secara maksimal.

3. Sarana dan Fasilitas

Kurangnya informasi dan juga fasilitas, implementasi dari pelaksanaan penanganan fakir miskin mengalami kendala dalam pengawasan pihak terkait, dikarenakan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Banyak dari masyarakat yang di data termasuk dalam golongan fakir miskin tetapi pada waktu mendapat bantuan tidak mendapat bantuan tersebut. Tetapi hal ini juga merupakan miskomunikasi antara masyarakat, petugas desa dan juga pihak terkait dalam mensosialisasikan keputusannya yang mana jika diteruskan akan menjadi sebuah kebiasaan.

5. Faktor Budaya

Kebiasaan atau budaya masyarakat Pacitan terkait Peraturan penanganan Fakir miskin yakni masyarakat Pacitan tidak berani menanyakan ulang kepada aparat desa tentang data diri mereka apakah sudah terdata dengan teoat atau belum mendapatkan bantuan.

Dari kategori tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Asy- Syatibi, peraturan terkait penanganan fakir miskin ini termasuk dalam kebutuhan tingkatan Dharuriyat atau kebutuhan tingkat primer karena sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan umat dan sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, artinya dalam Islam sendiri aturan tersebut memang harus dijalankan dan ditegakkan agar tercapainya kemashlahatan yang diinginkan dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam aspek kehidupan

terutama dalam aspek ketertiban, ketentraaman dan kesejahteraan di masyarakat.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pacitan sesuai dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterbatasan kuota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyebabkan tidak semua masyarakat miskin terdaftar sebagai penerima bantuan PKH
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat yang menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan PKH
- c. Kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi dalam mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disebabkan oleh tempat tinggal pendamping PKH yang jauh dari lokasi yaitu Kabupaten Pacitan serta mempunyai kewajiban juga di desa lain yang ada di Kecamatan Tulakan, Kecamatan Tegalombo, dan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Faktor penunjang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pacitan sesuai dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi diri
- b. Bantuan pangan dan sandang
- c. Penyediaan pelayanan perumahan
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan
- f. Bantuan hukum

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah, peserta PKH, maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, Penulis menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah agar melakukan sosialisasi dan melakukan pengkajian ulang tentang kebijakan PKH agar bermanfaat untuk masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan agar masyarakat yang dikategorikan sudah mampu tidak menerima bantuan PKH dan akhirnya pengentasan kemiskinan menurut maqashid al-syari'ah benar-benar dijalankan.
2. Bagi keluarga miskin, hendaknya dapat mempergunakan dana yang telah dipinjamkan sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan menjalankan usaha produktif sehingga pendapatan dapat meningkat, dan apabila mendapatkan kesulitan segera dimusyawarahkan dengan BKM yang ada. Selain itu masyarakat hendaknya dapat lebih aktif dalam menghadiri dan mengikuti pertemuan maupun pelatihan bagi KSM yang dilakukan oleh BKM sehingga pemahaman dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan bantuan yang diperoleh maksimal yang akhirnya bantuan tersebut mampu menjadi pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Buti, *Dawabit al-maslahah fiasy-Syariah al-Islamiyyah*(Beirrut: Muassasah al-Risalah, 2001

Ali Khosan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012

Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004

Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Lakhmi al-Gharnati, “Al-Muwafaqat,” vol. 02 Daar Ibn Affan, 1997.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan. *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2025*. Bappeda Kabupaten Pacitan: Pacitan 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. *Kabupaten Pacitan dalam angka Tahun 2021*. BPS Kabupaten Pacitan: Pacitan. 2021

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari-ah Menurut Al-Syatibi*, (akarta: PT raja GrafindoPersada, 1996

Center, Bright Learning, *UUD Dan Amandemennya Dengan Penjelasannya*, Yogyakarta: Bright Publisher, 2017

Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1983

Guntur, Effendi M., *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Sagung Seto, 2009

Harahap, Isnaini, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015

Ibeng, Parta, “Pengertian Efektivitas, Kriteria, Aspek, Rumus dan Contohnya” , *Pendidikan.co.id* 20 Agustus 2020, diakses 19 Oktober 2020

Kolip, Elly M. Setiadi & Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Mas’oed, Mohtar, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Mashudi, Hendri Hermawan Adinugraha, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan hukum Islam*, (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018

Mubarro, Ahmad dan Agus Ro’uf Abdul Ilaq, *Formulasi Nalar Fiqh*, Kediri: Santri salaf Press, 2006

Mujiyadi, Peneliti Muda pada Puslitbang Kessos, Departemen Sosial RI

Narbuko, Abu Achmadi Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2012.

Nasution, Bahder John, *Metode Penelitian Ilmu Hukum Bandung*: Mandar Maju, 2008

Nazmi, Didi. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992

Ningsih, Hartini Retna, “Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Aspirasi*, Volume 6, Nomor 2, 2015

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Saifullah, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2013

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018

Sitepu, Anwar, “Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan Untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin” dalam Jurnal Informasi, Vol. 17, No. 01, 2012.

Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penanan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2013

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1981

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Surachmad, Winaryo, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar* Bandung: Alumni, 1992

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008


Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 7 ayat (1)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002

LAMPIRAN





Daftar Riwayat Hidup



Nama Lengkap : Bayu Kristanto
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 14 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dsn Pohgajih Rt. 03 Rw. 01, Pohgajih, Kec. Selorejo, Kab. Blitar

Riwayat Pendidikan :

1. **SDN Pohgajih 1 Blitar** : 2005-2011
2. **SMP Muhammadiyah 6 Jakarta** : 2011-2014
3. **SMK Negeri 27 Jakarta** : 2014-2017
4. **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang** : 2017-2022